



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA  
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Anggota KPU Kabupaten dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
- b. bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, telah ditetapkan pembagian koordinator wilayah beserta tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 229/SDM.13.3-BA/7408/4/2023;

- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Penetapan Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 739 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih pada 44 (Empat Puluh Empat) Kabupaten/Kota di 5 (Lima) Provinsi Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA PERIODE 2023-2028.

- KESATU : Menetapkan susunan penanggung jawab Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara mempunyai tugas:
- a. melakukan Koordinasi;
  - b. melakukan Supervisi;
  - c. melakukan pembinaan; dan/atau
  - d. mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih yang berada dalam wilayah kerjanya.
- KETIGA : Penanggung Jawab Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 3 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ttd.

NURGALIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Muhammad Rasman



**SALINAN**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KOLAKA  
UTARA  
NOMOR 34 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBAGIAN  
KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KOLAKA  
UTARA PERIODE 2023-2028

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA  
PERIODE 2023-2028

<b>NO</b>	<b>WILAYAH KECAMATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN KOORDINATOR WILAYAH</b>
1.	Wawo	- <b>Misbahuddin</b> - Supyan	- <b>Ketua</b> - Wakil Ketua
2.	Rante Angin	- <b>Misbahuddin</b> - Supyan	- <b>Ketua</b> - Wakil Ketua
3.	Lambai	- <b>Misbahuddin</b> - Supyan	- <b>Ketua</b> - Wakil Ketua
4.	Lasusua	- <b>Supyan</b> - Aswar	- <b>Ketua</b> - Wakil Ketua
5.	Katoi	- <b>Supyan</b> - Aswar	- <b>Ketua</b> - Wakil Ketua
6.	Kodeoha	- <b>Aswar</b> - Misbahuddin	- <b>Ketua</b> - Wakil Ketua
7.	Tiwu	- <b>Robi</b> - Nurgalia	- <b>Ketua</b> - Wakil Ketua
8.	Ngapa	- <b>Robi</b> - Nurgalia	- <b>Ketua</b> - Wakil Ketua
9.	Watunohu	- <b>Robi</b> - Nurgalia	- <b>Ketua</b> - Wakil Ketua
10.	Pakue	- <b>Nurgalia</b> - Robi	- <b>Ketua</b> - Wakil Ketua
11.	Pakue Tengah	- <b>Nurgalia</b> - Robi	- <b>Ketua</b> - Wakil Ketua

12.	Pakue Utara	- <b>Nurgalia</b> - Robi	- <b>Ketua</b> - Wakil Ketua
13.	Batu Putih	- <b>Supyan</b> - Aswar	- <b>Ketua</b> - Wakil Ketua
14.	Porehu	- <b>Aswar</b> - Misbahuddin	- <b>Ketua</b> - Wakil Ketua
15.	Tolala	- <b>Aswar</b> - Misbahuddin	- <b>Ketua</b> - Wakil Ketua

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 3 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ttd.

NURGALIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA UTARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Muhammad Rasman

